# BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

1. Terdapat beberapa mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni Pemberhentian Sementara apabila terduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberhentian Tidak dengan Hormat apabila terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila terduga melakukan Tindak Pidana Korupsi akan dikenakan Pemberhentian sementara oleh Pejabat yang Berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Lalu, apabila terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian Tidak dengan hormat, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Namun, apabila tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sesuai Pasal 286 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan putusan mengenai pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana satunya mendapat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sedangkan satunya tidak mendapat pemberhentian, yakni dalam Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, dan Nomor 436K/TUN/2019 yang mana badan/Penjabat TUN yang berwenang menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukanlah Pejabat yang berwenang yakni merupakan Penjabat Gubernur, hal ini sesuai dengan 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Surat BKN Nomor K.26-30/v.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2005 pada angka 2 bahwa Pejabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan tersendiri. Sedangkan, satunya mendapat pemberhentian, yakni dalam Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO. Putusan Hakim pada tingkat banding dan kasasi tidak mengamanatkan untuk memerintahkan penandatanganan Keputusan tersebut kepada pejabat setingkat diatasnya.
3. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditambahkan Bab/Formulasi pasal mengenai Sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak memberhentikan Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat yang melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah tersebut.

### Rekomendasi

1. Dalam penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi,Seharusnya Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian di daerah seharusnya senantiasa memonitoring terhadap jatuhnya pemidanaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, serta saling bersinergi dengan instansi terkait seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung mengenai Putusan terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang nantinya akan membuat Keputusan Pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan, banyaknya Instansi yang membidangi kepegawaian di Daerah terlambat mengetahui bahwa yang bersangkutan telah *inkracht* melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga, mekanisme mengenai Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap yang bersangkutan pun ikut terlambat.
2. Instansi yang membidangi kepegawaian di daerah dan perangkat daerah terkait seharusnya cermat dalam menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan *output* berupa Keputusan Pemberhentian, agar tidak terjadi kesalahan seperti salahnya Pejabat Penandatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesalahan-kesalahan lainnya di masa yang akan datang. Lalu, majelis hakim selain memerintahkan untuk mencabut keputusan tersebut, seharusnya memerintahkan untuk menerbitkan keputusan baru namun ditandatangani oleh pejabat setingkat diatasnya.
3. Diperlukan adanya suatu pengaturan khusus mengenai sanksi yaitu tidak menetapkan pemberhentian Tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berhak untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.